

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK CIPTA

A. Sejarah Hak Cipta

Kelahiran dan perkembangan hakcipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia pada saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan daripada hak perorangan (personal right) dari pencipta sebagaimana dipraktikkan di Negara civil law yang telah melahirkan hak moral (*moral right*).¹

1. Lahirnya Konsep *Economic Right*

Pada awalnya sejarah hak cipta di Inggris dilahirkan di atas fondasi praktik bisnis percetakan dan penerbitan buku yang sangat monopolistik dan kapitalistik yang mengabaikan hak personal si pencipta atas ciptaannya, namun seiring dengan perkembangannya mengalami perubahan yang mana

¹Elyta RasGinting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2012), h. 37

pada awalnya hanya untuk kepentingan bisnis bagi kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna dengan pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk pemberian royalty yang bersifat ekonomi dan juga atas landasan pemikiran Jhon Lucke pada saat itu.²

2. Lahirnya Konsep *Moral Right*

Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyright* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau *a work of mind* yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak terpisahkan dari personality pencipta dan hak ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut dialihkan kepemilikan pada pihak lain. Berdasarkan konsep *droit d'auteur* yang juga mengilhami lahirnya konsep hak moral (*moral right*) dari pencipta yang tidak dikenal di Negara-negara common law dan juga hasil pemikiran George Hegel yang pada saat itu di Prancis yang berpendirian bahwa identitas diri (*self identity*) manusia terpancar dari karya atau ciptaannya.

B. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta

Pemberian perlindungan hak cipta tidaklah cukup dan kurang memberikan arti atau manfaat bagi pertumbuhan bakat atau kreativitas bagi para pencipta. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan di bidang karya cipta sungguh sangat berarti jika diberikan perlindungan yang dapat menjamin

²Ibid, h. 38

penciptanya dimanapun dan disetiap saat, sehingga kepastian mengenai hukum diharapkan benar-benar diperoleh. Pemberian perlindungan hak cipta secara internasional merupakan langkah tepat penjaminan mutu kreativitas dari pencipta. Perlindungan hak cipta secara internasional meliputi *Berner Convention*, *Universal Copyright Convention*, *Rome Convention*, dan *Geneva Convention*.

1. *Konvensi Berner*

Konvensi Bern atau *Konvensi Berne*, merupakan persetujuan internasional mengenai hak cipta, pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886. *Konvensi Bern* mengikuti langkah *Konvensi Paris* pada tahun 1883, yang dengan cara serupa telah menetapkan kerangka perlindungan internasional atas jenis kekayaan intelektual lainnya, yaitu paten, merek, dan desain industri. Sebagaimana *Konvensi Paris*, *Konvensi Bern* membentuk suatu badan untuk mengurus tugas administratif. Pada tahun 1893, kedua badan tersebut bergabung menjadi Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI), di Bern.

Pada tahun 1960, BIRPI dipindah dari Bern ke Jenewa agar lebih dekat ke PBB dan organisasi-organisasi internasional lain di kota tersebut, dan pada tahun 1967 BIRPI menjadi WIPO, Organisasi Kekayaan Intelektual Internasional, yang sejak 1974 merupakan organisasi di bawah PBB. *Konvensi Bern* mewajibkan negara-negara yang menandatangani melindungi hak cipta dari karya-karya para pencipta dari negara-negara lain yang ikut menandatangani (yaitu negara-negara yang dikenal sebagai Uni Bern),

seolah-olah mereka adalah warga negaranya sendiri. Artinya, misalnya, undang-undang hak cipta Prancis berlaku untuk segala sesuatu yang diterbitkan atau dipertunjukkan di Prancis, tak peduli di mana benda atau barang itu pertama kali diciptakan.

Namun demikian, sekadar memiliki persetujuan tentang perlakuan yang sama tidak akan banyak gunanya apabila undang-undang hak cipta di negara-negara anggotanya sangat berbeda satu dengan yang lainnya, karena hal itu dapat membuat seluruh perjanjian itu sia-sia. Apa gunanya persetujuan ini apabila buku dari seorang pengarang di sebuah negara yang memiliki perlindungan yang baik diterbitkan di sebuah negara yang perlingkungannya buruk atau malah sama sekali tidak ada. Karena itu, *Konvensi Bern* bukanlah sekadar persetujuan tentang bagaimana hak cipta harus diatur di antara negara-negara anggotanya melainkan, yang lebih penting lagi, Konvensi ini menetapkan serangkaian tolak ukur minimum yang harus dipenuhi oleh undang-undang hak cipta dari masing-masing negara. Hak cipta di bawah *Konvensi Bern* bersifat otomatis, tidak membutuhkan pendaftaran secara eksplisit.

Konvensi Bern menyatakan bahwa semua karya, kecuali berupa fotografi dan sinematografi, akan dilindungi sekurang-kurangnya selama 50 tahun setelah si pembuatnya meninggal dunia, namun masing-masing negara anggotanya bebas untuk memberikan perlindungan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa dengan Petunjuk untuk mengharmonisasikan syarat-syarat perlindungan hak cipta tahun 1993.

Untuk fotografi, *Konvensi Bern* menetapkan batas minimum perlindungan selama 25 tahun sejak tahun foto itu dibuat, dan untuk sinematografi batas minimumnya adalah 50 tahun setelah pertunjukan pertamanya, atau 50 tahun setelah pembuatannya apabila film itu tidak pernah dipertunjukkan dalam waktu 50 tahun sejak pembuatannya.

Konvensi Bern direvisi di Paris pada tahun 1896 dan di Berlin pada tahun 1908, diselesaikan di Bern pada tahun 1914, direvisi di Roma pada tahun 1928, di Brussels pada tahun 1948, di Stockholm pada tahun 1967 dan di Paris pada tahun 1971, dan diubah pada tahun 1979. Pada Januari 2006, terdapat 160 negara anggota *Konvensi Bern*. Sebuah daftar lengkap yang berisi para peserta konvensi ini tersedia, disusun menurut nama negara atau disusun menurut tanggal pemberlakuannya di negara masing-masing. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota *Konvensi Bern* memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu:

a. Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b. Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*)

c. Prinsip *independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum Negara asal pencipta. *Konvensi Bern* yang mengatur tentang perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistic, ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1886, dan telah beberapa kali mengalami revisi serta penyempurnaan-penyempurnaan. Revisi pertama dilakukan di Paris pada tanggal 4 Mei 1896, revisi berikutnya di Berlin pada tanggal 13 November 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24 Maret 1914. Selanjutnya secara berturut-turut direvisi di Roma tanggal 2 Juni 1928 dan di Brussels pada tanggal 26 Juni 1948, di Stockholm pada tanggal 14 Juni 1967 dan yang paling baru di Paris pada tanggal 24 Juni 1971. Anggota konvensi ini berjumlah 45 Negara. Rumusan hak cipta menurut *Konvensi Bern* adalah sama seperti apa yang dirumuskan oleh *Auteurswet* 1912.

Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Suatu hal yang terpenting dalam *Konvensi Bern* adalah mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan terhadap para pencipta atau pemegang hak. Perlindungan diberikan pencipta dengan tidak menghiraukan apakah ada atau tidaknya perlindungan yang diberikan. Perlindungan yang diberikan adalah bahwa sipencipta yang tergabung dalam negara-negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh hak dalam luas dan berkerjanya disamakan

dengan apa yang diberikan oleh pembuat undang-undang dari negara peserta sendiri jika digunakan secara langsung perundang-undangnya terhadap warga negaranya sendiri.

Pengecualian diberikan kepada negara berkembang *reserve*. *Reserve* ini hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protocol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian yang semacam ini dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial, atau budaya.

2. *Universal Copyright Convention* (UCC)

Universal Copyright Convention mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955. Konvensi ini mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian, perlu dilindungi. Dengan demikian salah satu dari tujuan perlindungan hak cipta tercapai.

Dalam hal ini kepentingan negara-negara berkembang di perhatikan dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli untuk menterjemahkan dan diupayakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan ilmu pengetahuan.

Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropa yang mengaggap hak cipta sebagai hak alamiah dari pada si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis yang memberikan hak monopoli.

Universal Copyright Convention mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropa dan Amerika yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan untuk memperhatikan kepentingan umum. *Universal Copyright Convention* menganggap hak cipta ditimbulkan karena adanya ketentuan yang memberikan hak kepada pencipta, sehingga ruang lingkup dan pengertian hak mengenai hak cipta itu dapat ditentukan oleh peraturan yang melahirkan hak tersebut.

3. *Konvensi Roma* 1961

Konvensi Roma diprakarsai oleh *Bern Union*, dalam rangka untuk lebih memajukan perlindungan hak cipta di seluruh dunia, khususnya perlindungan hukum internasional terhadap mereka yang mempunyai hak-hak yang dikelompok dengan nama hak-hak yang berkaitan (*Neighboring Rights/Related Rights*).

Tujuan diadakannya konvensi adalah menetapkan pengaturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan. Tiga kelompok pemegang hak cipta dimaksud adalah:

- a. Artis-artis pelaku (*Performance Artist*), terdiri dari musisi, akktor, penari, dan lain-lain. Pelaku yang menunjukkan karya-karya cipta sastra dan seni.
- b. Produser-produser rekaman (*Producers of Phonogram*).
- c. Lembaga-lembaga penyiaran³.

³<http://meganurulfitriani.files.wordpress.com/2013/05/konvensi-internasional-mnf.pdf>, 5 Oktober 2013, 14.30 WIB.

C. Hak Cipta Karya Musik

Hak cipta yang dianggap sebagai "benda bergerak" seperti yang diatur dalam UUHC pasal 3 ayat bahwa hak cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hak cipta dalam hal ini sudah sangat jelas kedudukannya. Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Sedangkan pengertian umum pemegang hak cipta di luar penciptanya (bentuk pengalihan) yang selama ini berkembang banyak berorientasi pada kebiasaan yang berlaku pada hak cipta karya sastra/tulis. Perbedaan status pengalihan hak kepada pemegang hak cipta antara karya sastra/tulis dengan karya musik sesuai kebiasaannya adalah sebagai berikut:⁴

TABEL III : 1
PERBEDAAN KARYA SASTRA/TULIS DENGAN KARYA MUSIK

| Karya Sastra/Tulis | Karya Musik |
|---|--|
| Pemegang hak cipta melekat tetap pada pengarang/penulisnya atau diserahkan kepada penerbit | Pemegang hak cipta melekat tetap pada penciptanya atau diserahkan kepada Penerbit Musik/Musik Publishing |
| Penerbit yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, biasanya juga mempunyai fungsi ganda sebagai user (pengguna hak cipta). | Penerbit Musik/Musik Publishing yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang hak cipta, mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya |
| Penerbit/Publisher dalam karya sastra/tulis biasanya kelembagaannya tidak terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user. | Penerbit Musik/Musik Publishing biasanya kelembagaannya terpisah dengan kelembagaan pengguna atau user |

⁴Skripsi, Uning Kusuma Hidayah, SH. Tanggal 3 September 2013. h. 62.

D. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak suatu kebendaan atau sub sistem dari hukum benda. Hak kebendaan ini menurut Sri Soedewi M, menurutnya dirumuskan bahwa hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁵

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.⁶

Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup memberikan pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi pengertian yang berhubungan dengan hak cipta, adapun yaitu adalah:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Pengumuman adalah pembacaan penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk

⁵Sri Soedewi M. *Hukum Perdata, Hukum Benda*. (Yogyakarta:Liberty, 2005), h. 54

⁶Bintang Sanusi. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 26

media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

4. Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara temporer.
5. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilih hak cipta, atau pihak yang menerima hak cipta tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut diatas.
6. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
7. Pelaku adalah aktor, musisi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya.
8. Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
9. Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.⁷

⁷Rudi Agustian Hassim. *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia*. (Jakarta: RAH & Partners Law Firm, 2009), h. 75

E. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini dijelaskan, dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak boleh ada orang lain yang melakukan hak itu atau orang lain kecualidengan izin pencipta (pasal 2).

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (pasal 3 ayat (I)). Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: (pasal 3 ayat (2))

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Dijadikan milik negara
- e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut didalam akta itu.

Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan inmateril. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat disita. Hal ini berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita daripadanya.⁸

⁸Sophar Maru Hutagalung. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 179

F. Pengaturan Tentang Hak Cipta

Sejak zaman Belanda sesungguhnya, hak cipta (*auteursrecht*) yang terdapat dalam “*auteurswet* 1912” telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). *Auteurswet* 1912 ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet* 1912 sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 60 tahun 1912 tentang Hak Cipta.⁹ Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978 dan selanjutnya UU No. 12 Tahun 1997,¹⁰ dan yang terakhir adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2002 yang diberlakukan sejak tanggal 30 September 2003.

Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi UU Hak Cipta direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi.

⁹Ibid., h. 1.

¹⁰OK Saidin, *loc.cit.*

Perlu dicatat bahwa kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan pengaturan hak cipta secara pragmatis dianggap tidak kondusif dan bersebrangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering muncul dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya kebebasan untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas dan berbudaya. Setelah direvisi kedua kalinya pada tahun 1997, UU Hak Cipta diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002.¹¹ Adapun beberapa perubahan mengenai UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
2. UU NO.7 tahun 1987 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
3. UU NO.12 tahun 1997 tentang Perubahan UU NO.6 tahun 1982 sebagaimana diubah dengan UU NO.7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.
4. UU NO.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan mencabut UU lama tentang Hak Cipta.

Selain diatur dalam UU maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

1. PP NO.14 tahun 1986 Jo PP NO.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta

¹¹Hendri Soelistyo, *op.cit.*, h, 46.

2. PP NO.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
3. Keppres RI NO.18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works.
4. Keppres RI NO.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa.
5. Keppres RI NO.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta antara RI dengan Amerika Serikat.
6. Keppres RI NO.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia.
7. Keppres RI NO.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris.
8. Peraturan menteri Kehakiman RI NO.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan.
9. Keputusan menteri kehakiman RI, NO.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta.
10. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.
11. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.¹²

¹²Skripsi, Uning Kusuma Hidayah, SH., *op.cit.*, h. 54.

G. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta ada diatur didalam Undang-undang No 19 Tahun 2002. Untuk itu dapat dilihat dari ketentuan Undang-undang Hak Cipta ini, yang memberikan batasan tentang hal apasaja yang dilindungi sebagai hak cipta. Rumusan pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, dapat kita turunkan sebagai berikut:

Ayat (1): Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, program komputer pamflet, perwajahan atau (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomin.
- f. Seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Seni batik.
- j. Fotografi.

k. Sinematografi.

1. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain hasil pengalihwujudan.¹³

Ayat (2): Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Ayat (3): dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya hasil karya itu

Mengikuti konsepsi pengaturan Konvensi Bern, Undang-Undang Hak Cipta 2002 menegaskan bahwa ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra.

Menurut Henry Soelistyo, sejauh menyangkut kriteria keaslian, hal itu telah dibahas dalam konsep orisinalitas. Terlebih, perlu diulas lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta yang menjangkau ketiga bidang ciptaan di atas. Dalam kaitan ini dalam pasal 12 sesungguhnya telah menyiratkan lingkup ciptaan dan urutan jenis-jenis ciptaan sesuai dengan kelompok bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang termasuk bidang ilmu pengetahuan adalah ciptaan buku, program komputer pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Disamping itu, ciptaan yang berupa ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu. Terlebih, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

¹³OK Saidin, *op.cit.*, h. 55.

Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan atau pantomin. Selain itu, ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya. Selebihnya, karya arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan sinematografi. Adapun yang termasuk dalam karya sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain hasil pengalihwujudan.¹⁴

H. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.

Pada dasarnya UU Hak Cipta mengenal tiga ketentuan jangka waktu perlindungan. Hal itu diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU Hak Cipta sebagai berikut:¹⁵

Pertama, jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Yang memperoleh perlindungan selama *live time plus 50* Tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli atau bukan karya turunan atau derivatif. Diantaranya semua buku dan karya tulis lain, lagu atau musik drama atau drama musikal, tari koreografi, lukisan dan karya seni rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan yang dimaksud dimiliki dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama pencipta yang meninggal paling akhir dan belansung 50 tahun sesudahnya.

¹⁴Hendri Soelistyo, *op.cit.*, h, 61.

¹⁵Ibid, h. 80.

Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Jenis-jenis ciptaan yang selama 50 tahun ini meliputi program komputer, fotografi dan beberapa karya derivatif seperti karya sinematografi, database dan karya hasil pengalihwujudan. Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum. Demikian juga hak cipta atas perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan. Perlindungan 50 tahun juga berlaku bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya yang dipegang oleh negara sebagaimana yang dimaksud pasal 11 ayat (1) dan (3), yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Demikian pula ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau penerbitnya. Terlebih, hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan untuk *folklore* atas cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya. Hak Cipta atas ciptaan seperti itu dipegang oleh negara. Perlindungan secara tanpa batas waktu juga berlaku terhadap hak moral khususnya *paternity right* sebagai mana diatur dalam pasal 24 ayat (1).

Adapun mengenai perhitungan jangka waktu perlindungan hak cipta, Undang-undang mengatur dengan beberapa ketentuan. Terhadap ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, jangka waktu perlindungannya dihitung mulai

tanggal pengumuman bagian terakhir. Sementara itu, dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta tas ciptaan yang terdiri dari dua jilid atau lebih, setiap jilid dianggap ciptaan tersendiri. Demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya.

Selanjutnya, tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

I. Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan.

Meskipun UU Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan, undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dari pasal 35 sampai dengan pasal 44. Prinsip-prinsip ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral menyelenggarakan Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.
2. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk ciptaan yang didaftarkan.
3. Pendaftaran ciptaan dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa (Konsultan Terdaftar). Dalam hal ini permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas ciptaan, maka permohonan itu

harus dilampiri salinan resmi akta atau keterangan yang membuktikan kepemilikan haknya.

4. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jendral dengan lengkap, termasuk yang diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum.
5. Dalam hal ciptaan didaftar tidak sesuai dengan nama pencipta atau pihak yang berhak, maka pihak yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui pengadilan niaga.
6. Kekuatan hukum atau pendaftaran ciptaan hapus karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selain itu, penghapus dapat dilakukan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. Selebihnya, pendaftaran hapus karena berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta.

Pengaturan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan hak moral, terutama dari aspek atributif. Dalam hal ciptaan terdaftar atas nama orang lain selain pencipta atau pemegang hak cipta, pendaftaran itu harus dapat dibatalkan. Caranya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna meluruskan status kepemilikannya pada pencipta yang sebenarnya. Selain itu, UU Hak Cipta juga mengatur administrasi pencatatan ciptaan yang memiliki dimensi hak moral. Intinya, perubahan nama orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan yang diumumkan dalam berita resmi ciptaan.¹⁶

¹⁶Hendri Soelistyo, *op.cit.*, h, 84.